



SALINAN
RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MARET 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum/Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 perihal Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Maret 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 perihal Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 03/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat Periode Maret Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MARET 2021.

KESATU : Menyusun Pemutakhiran dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode Maret 2021 berdasarkan pembaruan Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Partai Politik Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tahun 2021;

KEDUA : Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diktum KESATU dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,



Muhtar Rosyidi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG REKAPITULASI
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
LOMBOK BARAT PERIODE MARET 2021.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MARET 2021

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN : LOMBOK BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Total Pemilih bulan sebelumnya
			L	P	L+P	
1	GERUNG	14	29.926	31.291	61.217	61.225
2	KEDIRI	10	20.609	20.546	41.155	41.160
3	NARMADA	21	34.125	34.458	68.583	68.598
4	SEKOTONG	9	22.071	21.863	43.934	43.941
5	LABUAPI	12	23.719	24.416	48.135	48.142
6	GUNUNGSARI	16	30.170	30.457	60.627	60.631
7	LINGSAR	15	26.582	26.423	53.005	53.010
8	LEMBAR	10	19.095	19.011	38.106	38.110
9	BATU LAYAR	9	18.386	18.165	36.551	36.554
10	KURIPAN	6	14.234	14.134	28.368	28.371
TOTAL		122	238.917	240.764	479.681	479.742

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,



Muhtar Rosyidi